



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 326 - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK PLUS CINDERA HATI
BIDANG STUDI KEAHLIAN
BISNIS MANAJEMEN, AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
ATAS NAMA YAYASAN CINDERA HATI
Jl. RAYA WISATA GUNUNG PANCAR KP. LEUWIGOONG DESA
KARANGTENGAH KECAMATAN BABAKAN MADANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PLUS CINDERA HATI
 - I. Bidang Studi Keahlian :
 1. Bisnis dan Manajemen
 2. Agribisnis dan Agroteknologi
 - II. Program Studi Keahlian :
 1. Administrasi
 2. Keuangan
 3. Agribisnis Hasil Pertanian
 4. Mekanisasi Pertanian
 - III. Kompetensi Keahlian :
 1. Administrasi Perkantoran
 2. Akuntansi
 3. Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
 4. Mekanisasi Pertanian
- atas nama Yayasan Cindera Hati di Jl. Raya Wisata Gunung Pancar Kp. Leuwigoong RT 03/06 Desa Karangtengah Kecamatan Babakan Madang

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Akte Notaris Yayasan Cindera Hati No. 12 Tanggal 16 Juli 2009 ENNY WISMALIA, SH.
 2. Surat Keterangan Rekomendasi dari Kepala Desa Karangtengah Nomor : 474/112/177/VIII/2009 Tanggal 07 Agustus 2009
 3. Surat Rekomendasi Camat Babakan Madang Nomor : 420/615-Kesra, Tanggal 31 Agustus 2009 tentang rekomendasi pendirian SMK Plus Cindera Hati
 4. Surat dari UPT Kurikulum V Kec. Babakan Madang Nomor : 824/168-TU Tanggal 27 Agustus 2009 tentang Rekomendasi
 5. Surat Rekomendasi Dinas Tenaga Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 563/3487/Penlatkertans Tanggal 29 Desember 2009 tentang Rekomendasi Pendirian SMK Plus Cindera Hati
 6. Surat Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/179-Dikmen tanggal 22 Desember 2009 tentang Study Kelayakan SMK Swasta
 7. Berita Acara Study Kelayakan SMK Cindera Hati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Cindera Hati Babakan Madang :

I. Bidang Studi Keahlian

1. **Bisnis dan Manajemen**
2. **Agribisnis dan Agroteknologi**

II. Program Study Keahlian

1. **Administrasi**
2. **Keuangan**
3. **Agribisnis Hasil Pertanian**
4. **Mekanisasi Pertanian**

III. Kompetensi Keahlian :

1. **Administrasi Perkantoran**
2. **Akuntansi**
3. **Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian**
4. **Mekanisasi Pertanian**

yang berlokasi di Jl. Raya Wisata Gunung Pancar Kp. Leuwigoong RT. 03/06 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang.

- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 Desember 2009

=====
KEPALA,


Drs. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Babakan Madang,
4. Yth. Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang,